

Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komprehensif terhadap Lahir, Beralih, dan Hapusnya Hak Serta Kewajiban

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: *wahyu.ala@uin-malang.ac.id*

Abstract

This article examines the concept of legal consequences (akibat hukum) within the framework of Islamic law, focusing on how Islamic law (syariah/fiqh) determines when an event or legal act becomes normatively relevant and produces, transfers, or eliminates rights and obligations. Using a normative-juridical approach with literature analysis, this study systematically explores the dimensions of legal subjects (mukallaf), legal capacity (ahliyah), contracts (akad) and obligations (iltizām), typology of legal consequences, consequences of valid and defective contracts, breach of contract (wanprestasi), force majeure, transfer of rights in modern muamalah, as well as legal consequences in family law and criminal law (fiqh jinayah). The study further examines the role of maqāṣid al-syarī'ah and i'tibār al-ma'ālāt as the teleological foundation for understanding legal consequences. The results show that legal consequences in Islamic law are normative consequences attached by syariah/fiqh to a legal event or act (tasharruf), which operationally manifest in the birth, transfer, or elimination of rights and obligations, as well as the potential emergence of sanctions in the event of violations. Legal consequences must be understood not only mechanically but also teleologically: whether the consequences maintain the public interest (mashlahah) and are aligned with the principles of syariah.

Keywords: *legal consequences, Islamic law, contract, rights and obligations, maqāṣid al-sharī'ah*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep akibat hukum dalam kerangka hukum Islam, dengan fokus pada cara hukum Islam (syariah/fiqh) menentukan kapan suatu peristiwa atau perbuatan hukum menjadi relevan secara normatif dan melahirkan, memindahkan, atau menghapus hak serta kewajiban. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis berbasis analisis kepustakaan, kajian ini menelaah secara sistematis dimensi-dimensi subjek hukum (mukallaf), kecakapan hukum (ahliyah), akad dan perikatan

(*iltizām*), tipologi akibat hukum, konsekuensi akad yang sah dan cacat, wanprestasi, keadaan memaksa, peralihan hak dalam muamalah modern, serta akibat hukum dalam hukum keluarga dan pidana Islam (*fiqh jinayah*). Kajian ini juga menelaah peran *maqāṣid al-syarī'ah* dan *i'tibār al-ma'ālāt* sebagai landasan teleologis dalam memahami akibat hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa akibat hukum menurut hukum Islam merupakan konsekuensi normatif yang dilekatkan syariah/fiqh pada suatu peristiwa atau perbuatan hukum (*tasharruf*), yang secara operasional memanifestasi dalam lahirnya, beralihnya, atau hapusnya hak dan kewajiban, serta kemungkinan lahirnya sanksi ketika terjadi pelanggaran. Akibat hukum harus dipahami tidak hanya secara mekanis, tetapi juga secara teleologis: apakah akibat itu menjaga kemaslahatan dan selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci: *akibat hukum, hukum Islam, akad, hak dan kewajiban, maqāṣid al-syarī'ah*

1. Pendahuluan

Dalam kajian hukum, akibat hukum dipahami sebagai akibat yang timbul karena suatu peristiwa hukum dan dapat berbentuk (i) lahir/berubah/lenyapnya keadaan hukum, (ii) lahir/berubah/lenyapnya hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban antar subjek hukum, dan (iii) lahirnya sanksi bila terjadi perbuatan melawan hukum (Lubis, 2020). Dalam konteks tindakan yang disengaja, perbuatan hukum dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, di mana akibat tersebut dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh pelakunya dan diatur oleh hukum (Lubis, 2020; Najmudin, 2021). Di ranah ekonomi syariah, kerangka itu juga dipakai untuk menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, dan akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang bertindak; apabila akibatnya tidak dikehendaki, maka ia tidak dipandang sebagai peristiwa hukum (Najmudin, 2021).

Dengan demikian, pembahasan akibat hukum menurut hukum Islam berpusat pada cara hukum Islam (syariah/fiqh dan perangkatnya) menilai kapan suatu peristiwa atau perbuatan menjadi relevan secara normatif—lalu bagaimana ia melahirkan, memindahkan, atau menghapus hak serta kewajiban (Lubis, 2020; Najmudin, 2021).

Dalam literatur yang dirujuk, konsepsi hukum Islam juga dijelaskan sebagai keterkaitan antara wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar dan fiqh sebagai pengembangan pemahaman normatif yang memandu tingkah laku mukallaf (Mumin et al., 2024). Syariah

dalam pengertian luas dapat mencakup akidah, moral/etika, serta aturan-aturan hukum yang kemudian termanifestasi sebagai fiqh (Nabilla et al., 2023), sehingga akibat hukum dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai dampak “legal-formal”, tetapi juga dapat diposisikan sebagai konsekuensi normatif dari kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah/fiqh (Ikbar, 2020; Nabilla et al., 2023). Bahkan dalam konteks perbankan syariah, disebutkan bahwa akad memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad didasarkan pada hukum Islam (Ikbar, 2020; Najmudin, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (*normative legal research*) dengan analisis kepustakaan (*library research*). Sumber data primer terdiri atas literatur hukum Islam, kajian fiqh muamalah, hukum keluarga Islam, dan fiqh jinayah. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, fatwa lembaga hukum Islam, dan kajian perbandingan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis konsep akibat hukum dari berbagai perspektif kajian hukum Islam.

3. Pembahasan

3.1 Subjek Hukum (*Mukallaf*), Kecakapan (*Ahliyah*), dan Relevansinya bagi Akibat Hukum

Akibat hukum dalam hukum Islam mensyaratkan adanya subjek yang dapat dibebani hukum (*mukallaf*), yang dalam rujukan tentang pengampunan disabilitas mental dinyatakan memiliki kriteria dewasa dan berakal (“Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung,” 2023). Dalam konteks yang sama ditegaskan bahwa akal merupakan kunci kecakapan bertindak (*ahliyah al-adā'*); ketika akal hilang, kecakapan bertindak tidak dapat diberikan (“Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung,” 2023).

Literatur tentang penyandang disabilitas di lembaga keuangan juga membedakan kecakapan menerima hak/kewajiban (*ahliyah al-wujūb*) dan kecakapan bertindak (*ahliyah al-adā'*), serta menempatkan perwalian sebagai mekanisme untuk subjek yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (isharyanto & Firdawaty, 2023). Sejalan dengan itu, pembahasan mengenai usia/kedewasaan menekankan bahwa tindakan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat itu dikehendaki/dianggap dikehendaki oleh pelakunya, sehingga persoalan kecakapan menentukan validitas dan keberlakuan akibatnya (Hirsanuddin et al., 2022).

Selain individu, subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah juga dikembangkan untuk mengakui badan hukum (*syakhṣiyyah i'tibāriyyah*) sebagai subjek hukum, karena badan hukum dipandang sebagai kumpulan orang yang melakukan *tasharruf* (perbuatan hukum) dan secara analogis diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Suprayogi, 2023). Dalam kerangka *tasharruf*, dijelaskan pula bahwa *tasharruf* dapat berupa ucapan (*qaulī*) atau perbuatan (*fi'lī*) yang melahirkan akibat hukum (Suprayogi, 2023). Konsekuensinya, pembahasan akibat hukum dalam hukum Islam harus selalu memperhitungkan: siapa pelakunya (individu/badan hukum), apakah ia cakap (*ahliyah*), dan apakah tindakan/peristiwa itu memenuhi syarat untuk diberi akibat hukum oleh syariah/fiqh ("Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung," 2023; Suprayogi, 2023).

3.2 Akad, Perikatan (*Iltizām*), dan Sumber Lahirnya Hak–Kewajiban dalam Muamalah

Dalam hukum Islam, konsepsi akad dipahami sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya (Rahmawati, 2016). Karena itu, "substansi akad" secara eksplisit diposisikan sebagai mekanisme yang melahirkan hak dan kewajiban (Rahmawati, 2016). Literatur tentang perikatan menegaskan bahwa istilah "hukum akad" pada dasarnya menunjuk pada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian (Setiawan, 2014), dan bahwa adanya akad sebagai tindakan

hukum menimbulkan konsekuensi hak-kewajiban yang mengikat para pihak (Setiawan, 2014).

Dalam penjelasan Az-Zarqa yang dikutip dalam kajian tersebut, *tasharruf* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang—baik perbuatan maupun perkataan—yang oleh syara' ditetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban) (Setiawan, 2014). Dengan demikian, dalam muamalah, akibat hukum umumnya diartikulasikan sebagai “hak dan kewajiban yang timbul dari akad” dan bekerja sebagai struktur pengikat yang memandu pemenuhan prestasi, tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa (Rahmawati, 2016; Setiawan, 2014).

Sejumlah rujukan juga mengaitkan lahirnya konsekuensi hukum dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Misalnya, kajian transaksi keuangan syariah menyebutkan bahwa jika syarat-syarat akad dipenuhi maka perjanjian memiliki konsekuensi hukum (Rahman, 2019), dan menguraikan syarat-syarat keabsahan seperti tanpa paksaan, tidak menimbulkan *ḍarar*, ada kejelasan, bebas riba, dan tanpa syarat *fāsid* (Rahman, 2019). Dengan kerangka demikian, “akibat hukum” tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan output dari konstruksi normatif tentang validitas akad (sahih atau cacat) yang menentukan apakah hak-kewajiban lahir secara mengikat, tertunda, atau bahkan dianggap tidak pernah ada (Rahman, 2019; Setiawan, 2014).

3.3 Tipologi Akibat Hukum dalam Hukum Islam: Lahir, Beralih, dan Hapusnya Hak–Kewajiban

Rujukan tentang wanprestasi murabahah merumuskan akibat hukum sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dapat berupa lahir/berubah/lenyapnya keadaan hukum; lahir/berubah/lenyapnya hubungan hukum yang menghadapkan hak dan kewajiban antar subjek; serta lahirnya sanksi bila terjadi tindakan melawan hukum (Lubis, 2020). Rumusan ini relevan untuk menjelaskan tiga bentuk konsekuensi yang ditanyakan: (i) lahirnya, (ii) beralihnya, dan (iii) hapusnya hak dan kewajiban.

Dalam praktik muamalah, lahirnya hak-kewajiban umumnya terjadi ketika akad sah dan mengikat para pihak (Rahman, 2019; Rahmawati, 2016; Zaini, 2023). Peralihan (beralih/dialihkan) hak-

kewajiban dapat terjadi karena peristiwa hukum (misalnya kematian/pewarisan) atau perbuatan hukum (misalnya jual-beli, hibah, wakaf, *take over*) (Maulana, 2023; Saprutro & Tohari, 2020). Sementara itu, hapusnya hak atau hubungan hukum dapat muncul karena mekanisme syar'i atau legal-formal tertentu, misalnya hapusnya hak atas tanah karena pelepasan/pencabutan hak (dalam contoh hukum pertanahan), atau "terminasi" kewajiban tertentu karena keadaan memaksa (*force majeure*) pada akad (Maulana, 2023; Sekarbuana et al., 2021).

Pembedaan "beralih" dan "dialihkan" dijelaskan secara eksplisit dalam kajian pengadaan tanah: beralih diartikan sebagai berpindahnya hak karena peristiwa hukum (misalnya kematian), sedangkan dialihkan diartikan sebagai berpindahnya hak karena perbuatan hukum yang sengaja dilakukan (misalnya jual beli, tukar menukar, hibah) (Maulana, 2023). Walaupun contoh tersebut berada pada hukum positif pertanahan, ia membantu memperjelas logika akibat hukum yang juga digunakan dalam pembahasan muamalah: hak dapat berpindah "demi hukum" karena peristiwa tertentu, atau berpindah karena adanya tindakan hukum yang disengaja dan disepakati (Maulana, 2023; Najmudin, 2021). Pada titik ini, konsepsi akibat hukum menjadi jembatan analitis untuk membaca bagaimana syariah/fiqh menilai kapan hak-kewajiban lahir, berpindah, dan berakhir—serta apa konsekuensi normatifnya bagi para pihak (Lubis, 2020; Rahman, 2019; Setiawan, 2014).

3.4 Akibat Hukum Akad yang Sah: Lahirnya Hak dan Kewajiban yang Mengikat

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa akad yang memenuhi rukun dan syarat mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, sehingga ia menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi pihak-pihak yang membuatnya (Zaini, 2023). Rujukan yang sama mengaitkan kewajiban memenuhi akad dengan dalil-dalil (ayat, hadis, kaidah fiqh, dan fatwa) serta menyebut Q.S. al-Mā'idah/5:1 sebagai penguat normatif kewajiban menunaikan akad (Zaini, 2023). Kerangka ini sejalan dengan penjelasan mengenai dinamika akad bahwa unsur-unsur akad melahirkan hak pada satu sisi dan kewajiban pada sisi lain,

dan para pihak harus menyadari serta menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang disepakati (Cindawati, 2017). Oleh karena itu, “akibat hukum” pada akad yang sah dapat dipahami sebagai (a) lahirnya hubungan hukum, (b) terbentuknya hak-kewajiban timbal balik, dan (c) keterikatan moral-legal untuk memenuhi prestasi sesuai syariah (Cindawati, 2017; Rahmawati, 2016; Zaini, 2023).

Dalam praktik pembiayaan syariah, contoh akibat hukum yang paling sederhana adalah lahirnya kewajiban pembeli untuk menerima barang dan membayar harga sesuai perjanjian dalam skema jual-beli (yang menjadi rujukan kewajiban dalam murabahah) (Najmudin, 2021). Kajian aspek hukum murabahah menempatkan “hubungan hukum” sebagai terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing pihak yang lahir dari akad berdasarkan persetujuan dan kesepakatan (Najmudin, 2021). Pada level konseptual, hal ini konsisten dengan penegasan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban sesuai prinsip syariah (Septiandani & Astanti, 2021), dan bahwa kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain (dan sebaliknya) (Septiandani & Astanti, 2021). Dengan demikian, akibat hukum akad yang sah dalam muamalah dapat dipotret sebagai “produksi hak-kewajiban yang mengikat”, yang menjadi dasar penilaian wanprestasi, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa di kemudian hari (Najmudin, 2021; Septiandani & Astanti, 2021; Zaini, 2023).

3.5 Akibat Hukum Akad yang Cacat/Batal: Tidak Lahirnya atau Terdistorsinya Hubungan Hak–Kewajiban

Rujukan tentang transaksi keuangan syariah mengelompokkan status akad dari yang paling lemah hingga yang paling kuat (*bāṭil*, *fāsid*, *mauqūf*, *nāfiʿ*, *lāzim*) (Rahman, 2019). Walaupun rujukan tersebut tidak merinci seluruh konsekuensi tiap kategori, ia secara metodologis menunjukkan bahwa derajat validitas akad menentukan kekuatan mengikatnya dan dengan itu menentukan apakah hak-kewajiban lahir sempurna, tertunda, atau tidak diakui (Rahman, 2019; Setiawan, 2014).

Dalam konteks praktik bisnis, kajian perjanjian iklan di radio menunjukkan bahwa ketika terdapat kelalaian dalam pelaksanaan (*default*), peristiwa itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan

memicu klaim ganti rugi; di sana ditegaskan bahwa dari peristiwa tersebut timbul hubungan hukum (perikatan) yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak (Nur, 2019). Kasus tersebut juga menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, terdapat syarat yang tidak terpenuhi sehingga merugikan pihak pengiklan (Nur, 2019), sehingga cacat dalam pemenuhan syarat/ketentuan memengaruhi realisasi akibat hukum yang diharapkan dari akad (Nur, 2019; Rahman, 2019).

Dalam pembahasan yang lebih konseptual, “pembatalan perjanjian” dipahami sebagai keadaan yang membawa akibat hubungan perikatan dianggap tidak pernah ada sehingga eksistensi perikatan hapus (Arif & Sari, 2022). Meskipun contoh itu berada pada ranah perikatan perdata, logika akibatnya membantu menjelaskan salah satu bentuk “hapusnya” akibat hukum: ketika dasar normatif/validitas suatu hubungan perikatan digugurkan, maka hak-kewajiban yang bergantung padanya ikut kehilangan pijakan (Arif & Sari, 2022; Rahman, 2019). Dengan demikian, dalam hukum Islam, konsepsi rukun-syarat akad dan kategorisasi validitas (sahih vs cacat) bekerja sebagai mekanisme utama untuk menentukan apakah akibat hukum lahir dan bagaimana kualitasnya (mengikat sempurna atau problematik) (Cindawati, 2017; Rahman, 2019; Zaini, 2023).

3.6 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Muamalah: *Damān*, *Ta'wīd*, dan *Ta'zīr* sebagai Konsekuensi Pelanggaran Kewajiban

Ketika akad yang sah dilanggar, akibat hukum yang menonjol adalah lahirnya tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban. Kajian perjanjian iklan menegaskan bahwa wanprestasi membawa konsekuensi timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi (Nur, 2019). Rujukan tentang wanprestasi juga menegaskan bahwa wanprestasi menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi sebagai salah satu akibat hukum (Nur, 2019).

Dalam fiqh muamalah, kajian tentang karakteristik *default* menempatkan “beban sanksi hukum akibat tidak melaksanakan kewajiban akad” sebagai bagian dari *damān al-'aqd*, dan menyebut bahwa teori *damān* mensyaratkan unsur kesalahan, kerugian, serta

kausalitas antara kesalahan dan kerugian untuk mengkualifikasi tanggung jawab (Fitrido et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian hakikat ganti rugi (*dhamān*) menegaskan bahwa *dhamān* adalah pemenuhan kewajiban berupa kompensasi oleh pihak yang merugikan atas hak pihak yang dirugikan, mencakup kerugian material maupun immaterial, dan dapat timbul dalam pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual (Nurdin & Sakti, 2024).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, perangkat konsekuensi juga dirumuskan melalui instrumen *ta'zīr* dan *ta'wīd*. Kajian *moral hazard* menjelaskan bahwa *ta'zīr* adalah penalti yang ditetapkan sejak awal kontrak dan ditujukan sebagai dana sosial, sedangkan *ta'wīd* adalah kompensasi yang dihitung berdasarkan kerugian riil (*instant losses*) yang dialami bank (Sekarbuana et al., 2021). Rujukan komparatif fatwa klausul sanksi juga menjelaskan perbedaan pandangan: Majma' Fiqh-OKI melarang klausul denda berbasis kesepakatan, sedangkan DSN-MUI membolehkannya, dan penetapan fatwa DSN tentang *ta'wīd* menegaskan bahwa ganti rugi harus berupa kerugian riil yang dapat diperhitungkan jelas serta tidak boleh dicantumkan besarnya dalam akad (Zaini, 2023).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa “akibat hukum” pelanggaran kewajiban akad dapat diperdebatkan bentuknya (misalnya denda/kompensasi), sehingga analisis hukum Islam perlu memeriksa basis *maslahat-maḥṣadat*, kehati-hatian (*iḥtiyāt*), serta batasan syariah yang dipakai masing-masing otoritas fatwa (Sekarbuana et al., 2021; Zaini, 2023).

3.7 Force Majeure (Keadaan Memaksa/*Ḍarūrah*) dan Akibatnya: Pembebasan atau Penangguhan Kewajiban

Akibat hukum tidak selalu berupa pembebanan tanggung jawab; dalam kondisi tertentu ia justru berupa pembebasan kewajiban. Kajian *ta'zīr* dan *ta'wīd* menegaskan bahwa kedua instrumen tersebut tidak dapat diterapkan ketika nasabah mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) karena bertentangan dengan prinsip *masyaqqah* dalam hukum Islam (Sekarbuana et al., 2021). Pada level konsekuensi perikatan, rujukan yang sama menyebut bahwa akibat keadaan memaksa dapat membebaskan debitur dari membayar ganti rugi serta

membebaskan dari kewajiban pemenuhan prestasi (dengan karakter pembebasan yang dibahas dalam konsepsi *force majeure*) (Sekarbuana et al., 2021).

Kajian khusus tentang *force majeure* pada akad salam juga menyatakan bahwa ketentuan hukum pada akad-akad dapat berubah secara totalitas ketika terjadi keadaan memaksa, dan ketentuan hukum akan berlaku kembali ketika keadaan aman dan terkendali (Ridlo & Yunus, 2022). Dengan demikian, dalam hukum Islam, keadaan darurat/*force majeure* berfungsi sebagai faktor yang dapat mengubah konfigurasi akibat hukum: dari kewajiban penuh menjadi pembebasan atau penyesuaian, sesuai kaidah darurat yang membolehkan hal terlarang sebatas kadar kebutuhan (Ridlo & Yunus, 2022; Sekarbuana et al., 2021).

3.8 Akibat Hukum Peralihan Hak dalam Muamalah Modern: *Take Over*, Subrogasi, dan Pengalihan Jaminan

Bentuk “beralihnya hak dan kewajiban” tampak jelas dalam praktik pembiayaan modern. Kajian *take over* pembiayaan mikro di bank syariah menyatakan bahwa akibat hukum dari akad *qardh wal murabahah* dalam proses *take over* adalah perpindahan hak dan kewajiban setelah *take over*, termasuk beralihnya hak pemegang jaminan secara hukum kepada nasabah baru yang tercermin dalam sertifikat terkait (Rustiana & Hidayat, 2022).

Kajian murabahah juga menegaskan bahwa hubungan hukum dalam akad pembiayaan menstrukturkan hak-kewajiban pihak-pihak berdasarkan kesepakatan (peristiwa hukum berupa akad), sehingga ketika ada perubahan hubungan (misalnya restrukturisasi/*take over*), fokus analisisnya tetap pada konfigurasi hak-kewajiban yang melekat pada peristiwa akad tersebut (Najmudin, 2021; Rustiana & Hidayat, 2022). Dengan demikian, peralihan (transfer) hak-kewajiban dalam muamalah kontemporer dapat dipahami sebagai akibat hukum yang lahir dari desain akad dan mekanisme legal-formal yang mengikutinya (misalnya pendaftaran jaminan), selama ia dibingkai oleh prinsip syariah yang menghindari riba dan menuntut kepatuhan terhadap ketentuan yang disepakati (Najmudin, 2021; Rustiana & Hidayat, 2022).

3.9 Akibat Hukum Peristiwa Kematian: Pewarisan sebagai Peralihan Hak dan Kewajiban “Karena Hukum”

Peristiwa kematian merupakan contoh klasik peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak dan kewajiban. Kajian tentang akad dan perjanjian menyebut bahwa peristiwa hukum seperti kematian memberikan konsekuensi berpindahnya harta kekayaan (termasuk hak dan kewajiban) kepada ahli waris, dan kematian pewaris menerbitkan kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakan kewajiban pewaris (Saprutro & Tohari, 2020). Dalam kajian tanah absentee juga ditegaskan bahwa perpindahan harta kekayaan akibat pewarisan menyebabkan terjadinya pengalihan hak dan kepemilikan, dan pewarisan terjadi hanya karena kematian (Wahyudi, 2017).

Sejalan dengan pembedaan “beralih” vs “dialihkan”, rujukan pertanahan menyebut kematian sebagai contoh “beralihnya” hak karena peristiwa hukum (Maulana, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif akibat hukum, pewarisan berfungsi sebagai mekanisme peralihan hak-kewajiban yang terjadi “demi hukum” karena peristiwa kematian, sehingga hak-kewajiban tidak berhenti pada pewaris, tetapi berlanjut pada ahli waris dalam bentuk pengambilalihan kedudukan hukum atas harta dan kewajiban terkait (Saprutro & Tohari, 2020; Wahyudi, 2017).

3.10 Akibat Hukum Wakaf dan Kekayaan Intelektual: Pemisahan Kepemilikan dan Beralihnya Manfaat

Akibat hukum juga muncul pada perbuatan hukum kebajikan seperti wakaf. Kajian wakaf hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa HKI dapat menjadi objek wakaf bila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan memenuhi unsur wakaf (*wakif*, *nazhir*, harta wakaf, ikrar, peruntukan sesuai hukum Islam, jangka waktu) (Mas'ari, 2018). Rujukan yang sama menyebut bahwa wakaf adalah perbuatan *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan, dan wakaf tetap berjalan meskipun pewakif meninggal, sehingga wakaf HKI berlanjut sampai habis masa berlakunya HKI (Mas'ari, 2018).

Dalam aspek “beralihnya hak”, rujukan tersebut menegaskan bahwa setelah wakaf diikrarkan, hak cipta terlepas dari harta milik pencipta/pemegangnya (*wakif*) dan menjadi amanat yang dikelola *nazhir*; kemanfaatannya berupa hak ekonomi dinikmati penerima manfaat wakaf, sementara hak moral tetap pada penemu/pencipta (Mas'ari, 2018). Dengan demikian, wakaf menunjukkan akibat hukum khas: (i) pemisahan harta dari pemilik semula, (ii) peralihan manfaat ekonomi kepada pihak penerima manfaat melalui pengelolaan *nazhir*, dan (iii) keberlanjutan akibat hukum bahkan setelah pewakif wafat sepanjang jangka hak masih berlaku (Mas'ari, 2018).

Konsepsi kekayaan intelektual dalam Islam juga dikaitkan dengan perlindungan hak milik. Kajian *re-upload* video menegaskan bahwa hak cipta dalam Islam dikenal sebagai *haq ibtikār*, yaitu hak khusus yang melekat pada pemilik karya dan termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi, dan tindakan *re-upload* untuk keuntungan pribadi tanpa izin/royalti dipandang melanggar hak orang lain sehingga penghasilannya dinilai tidak halal (Adam, 2020). Kajian kekayaan intelektual dalam ekonomi Islam juga menegaskan bahwa hak adalah pemberian ilahi yang bersumber dari ketentuan hukum syarak, dan pelaksanaan/penuntutan hak harus sesuai yang disyariatkan (Utari & Hasna, 2020). Dengan demikian, pelanggaran atas hak kekayaan intelektual diposisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian pihak pemilik hak serta penilaian normatif (keharaman) terhadap perolehan manfaat yang berasal dari pelanggaran tersebut (Adam, 2020; Utari & Hasna, 2020).

3.11 Akibat Hukum dalam Hukum Keluarga Islam: Perkawinan, Perceraian, Status Anak, dan Pengangkatan Anak

Perkawinan dipahami sebagai peristiwa hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (Asmuni & Arifin, 2024). Kajian reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia menegaskan bahwa sebagai hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri, orang tua-anak, dan anak-orang tua, dan kewajiban dipahami sebagai apa yang harus

dilakukan untuk memenuhi hak pihak lain (Zaki, 2018). Sejalan dengan itu, kajian dinamika hukum keluarga Islam juga menyatakan bahwa “sebagai hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri”, dan menjelaskan definisi hak sebagai sesuatu yang dimiliki/dapat dimiliki karena perkawinan, serta kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi hak pihak lain (Salahuddin, 2017). Dengan demikian, akibat hukum perkawinan dalam hukum Islam beroperasi sebagai “generator” hak-kewajiban keluarga yang menjadi dasar nafkah, perlindungan, pengasuhan, serta konsekuensi lain seperti waris dan perwalian (Salahuddin, 2017; Zaki, 2018).

Dalam konteks Indonesia, rujukan tentang pencatatan perkawinan menegaskan bahwa menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan, karena perbuatan hukum yang dibenarkan diikuti perlindungan hukum terhadap semua akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut (Nairazi et al., 2024). Kajian perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan juga menegaskan bahwa akibat perkawinan yang tidak dicatat adalah ketiadaan jaminan hukum dalam perlindungan hak dan kewajiban para pihak, yang dapat menimbulkan *mafsadah* bagi suami, istri, dan anak (Hernawan, 2016). Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen yang menguatkan efektivitas perlindungan akibat hukum (hak-kewajiban keperdataan) yang lahir dari perkawinan, sekaligus meminimalkan risiko ketidakpastian ketika terjadi konflik atau peristiwa hukum di kemudian hari (Hernawan, 2016; Nairazi et al., 2024).

Perceraian (talak) juga diposisikan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Kajian talak di luar pengadilan menyatakan bahwa penjatuhan talak menurut fiqh Islam dinilai sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat, dan jatuhnya talak menimbulkan akibat hukum khususnya hak-hak istri seperti kewajiban nafkah iddah dan mut'ah serta pemenuhan kewajiban lain yang relevan (Tamrin & Almadison, 2023). Kajian paradigma fiqh baru juga menekankan bahwa akibat hukum jatuhnya talak adalah putusnya perkawinan, sehingga ketentuan yang membolehkan talak diucapkan kapan pun dan di mana pun dipandang perlu ditinjau ulang karena

implikasinya bagi posisi perempuan (Wazin, 2020). Dengan demikian, talak memperlihatkan bagaimana suatu perbuatan hukum dapat sekaligus (i) menghapus hubungan hukum perkawinan dan (ii) melahirkan hak-kewajiban pasca-perceraian yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi fiqh (Tamrin & Almadison, 2023; Wazin, 2020).

Untuk pengangkatan anak, rujukan mashlahah menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang memutus nasab dan memasukkan anak ke kekerabatan orang tua angkat sebagaimana praktik jahiliyah; pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan tidak menimbulkan akibat hukum pemutusan nasab, dan yang diakui adalah beralihnya kewajiban memberi nafkah, mendidik, dan memelihara tanpa memutus hubungan darah anak dengan orang tua kandung (Riduwansah et al., 2022). Rujukan yang sama menegaskan bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali perkawinan bagi anak angkat (Riduwansah et al., 2022). Dengan demikian, akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam bersifat terbatas pada aspek pengasuhan/nafkah dan tidak melahirkan akibat hukum nasab, kewalian tertentu, atau pewarisan otomatis yang memutus struktur kekerabatan asal (Riduwansah et al., 2022).

Terkait status anak, kajian *judicial activism* menyatakan bahwa peristiwa hukum kelahiran anak menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang mengikat anak, ibu biologis, dan ayah biologis (Feisal et al., 2023). Sementara kajian perlindungan anak luar kawin dengan rujukan Kompilasi Hukum Islam menyebut konsekuensi hubungan nasab dan waris tertentu bagi anak yang lahir di luar perkawinan (misalnya dikaitkan dengan ketentuan KHI tentang hubungan nasab dan waris), yang menunjukkan bahwa akibat hukum status anak berkaitan langsung dengan konstruksi nasab dan hak-kewajiban keperdataan (Fakhrizal, 2017). Dengan demikian, dalam hukum keluarga Islam, akibat hukum tidak hanya mengikuti “peristiwa perkawinan”, tetapi juga “peristiwa kelahiran” dan konfigurasi normatif mengenai nasab yang memengaruhi hak nafkah, perlindungan, dan relasi waris (Fakhrizal, 2017; Feisal et al., 2023).

3.12 Akibat Hukum dalam Fiqh Jinayah: Pertanggungjawaban, Sebab Pembena, dan Penghapusan Hukuman

Dalam hukum pidana Islam, rujukan tentang pertanggungjawaban anak menjelaskan bahwa jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, dan fiqh jinayah adalah pengetahuan tentang ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal *mukallaf* berdasarkan dalil terperinci (Ahmad, 2015). Rujukan yang sama membahas *asbāb al-ibāhah* (sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang) dan *asbāb raf'i al-'uqūbah* (sebab penghapus hukuman), yang menunjukkan bahwa akibat hukum pidana tidak semata melekat pada tindakan lahiriah, tetapi juga dapat berubah karena adanya faktor pembena atau penghapus (Ahmad, 2015). Selain itu, rujukan tersebut membedakan sifat hak dan kewajiban: meninggalkan hak tidak berdosa dan tidak dihukum, sedangkan meninggalkan kewajiban dapat berdosa dan dapat dihukum, yang disepakati para fuqaha (Ahmad, 2015).

Dalam contoh normatif tertentu, kajian pembaruan paradigma hukum Islam menyebut bahwa al-Qur'an tidak menjelaskan praktik peristiwa hukum secara rinci pada beberapa isu, namun dalam perkembangan fiqh, meminum khamar diposisikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum cambuk, sementara riba dimasukkan ke pembahasan hukum perdata sebagai transaksi yang batal (Mumin et al., 2024). Kajian zina di Aceh menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan zina dalam fiqh jinayah klasik (diklasifikasikan dengan jenis hukuman tertentu) dan Qanun Jinayat yang menetapkan cambuk tanpa rajam, sehingga menggambarkan bahwa konsekuensi pidana dapat berbeda dalam implementasi normatif-lokal meskipun rujukannya berangkat dari tradisi fiqh (Firmada, 2018). Kajian sejarah pengharaman khamar juga menyebut adanya perbedaan pendapat ulama tentang batas hukuman peminum khamar, yang menegaskan ruang ikhtilaf dalam bentuk sanksi sebagai akibat hukum (Nasiri, 2021).

Dengan demikian, akibat hukum dalam fiqh jinayah memperlihatkan dua hal: (i) adanya struktur konsekuensi (*uqūbah*) bagi perbuatan terlarang, dan (ii) adanya variasi formulasi sanksi dalam sejarah pemikiran/implementasi, yang perlu dibaca secara metodologis

sesuai kerangka fiqh dan otoritas normatif yang dipakai (Firmanda, 2018; Mumin et al., 2024; Nasiri, 2021).

3.13 *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan *I'tibār Al-Ma'ālāt*: “Akibat” sebagai Orientasi Penetapan dan Penerapan Hukum Islam

Beberapa rujukan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka yang menegaskan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, dengan lima perlindungan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai orientasi normatif (Ilma & Maharani, 2024; Rofiq & Hamidah, 2021). Kajian pemikiran Jasser Auda menyatakan bahwa kajian ushul fiqh menempatkan *maqāṣid* pada posisi penting sebagai tujuan penetapan hukum, dan menekankan bahwa ijtihad diperlukan karena nash terbatas sementara peristiwa/kejadian tidak terbatas, sehingga mekanisme seperti qiyas, maslahah, dan pertimbangan *'urf* menjadi bentuk “interaksi dengan lingkungan” dalam metodologi hukum Islam (Nurasikin, 2021).

Dalam penelusuran jejak *maqāṣid* pada metode istinbath, disebutkan bahwa bagi para jurisdiktor, setiap hukum Islam dari Tuhan memiliki tujuan, dan salah satu prinsipnya adalah melihat akibat/dampak perbuatan: bila dampaknya mafsadah maka dicegah; bila dampaknya mashlahah maka boleh dilakukan (Dawing, 2018). Dengan demikian, “akibat hukum” tidak hanya dipahami sebagai efek setelah tindakan, tetapi juga sebagai pertimbangan metodologis dalam merumuskan dan menerapkan hukum: menakar *ma'ālāt* (konsekuensi) demi menjaga kemaslahatan (Dawing, 2018; Nurashikin, 2021).

Kerangka *i'tibār al-ma'ālāt* dipertegas dalam kajian maqasid yang mendefinisikannya sebagai mempertimbangkan dampak/kesan dari perbuatan hukum seorang *mukallaf* atau keputusan hukum atas perbuatan/peristiwa hukum (Willya et al., 2020). Rujukan tersebut menegaskan bahwa perbuatan dapat menjadi sebab bagi lahirnya akibat yang diinginkan oleh al-Syārī', sehingga pertimbangan akibat menjadi bagian dari nalar penerapan hukum agar menjamin keberlangsungan manusia dan kemaslahatan (Willya et al., 2020). Dalam ranah praktik kelembagaan, kajian *merger bank syariah* juga menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum subjek hukum

menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, dan secara normatif dinyatakan bahwa tidak menerapkan kaidah maqāṣid syariah dalam *merger* bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan prinsip syariat (Sulistyaningsih et al., 2017).

Dengan demikian, maqasid dan *i'tibār al-ma'ālāt* memberi landasan bahwa akibat hukum harus dipahami tidak hanya secara “mekanis” (lahir–alih–hapus), tetapi juga secara “teleologis”: apakah akibat itu menjaga kemaslahatan dan selaras dengan prinsip syariah (Dawing, 2018; Ilma & Maharani, 2024; Sulistyaningsih et al., 2017).

4. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, akibat hukum menurut hukum Islam dapat disintesis sebagai konsekuensi normatif yang dilekatkan syariah/fiqh pada suatu peristiwa atau perbuatan hukum (*tasharruf*), yang secara operasional memanifestasi dalam lahirnya, beralihnya, atau hapusnya hak dan kewajiban, serta kemungkinan lahirnya sanksi ketika terjadi pelanggaran (Lubis, 2020; Najmudin, 2021; Setiawan, 2014).

Dalam muamalah, akibat hukum terutama bekerja melalui akad yang sah dan mengikat—melahirkan hak-kewajiban timbal balik—sementara pelanggaran kewajiban memicu instrumen pertanggungjawaban seperti *dhamān/ta'wīd/ta'zīr* dengan perdebatan fatwa tertentu serta pengecualian pada keadaan memaksa (Nurdin & Sakti, 2024; Rahman, 2019; Ridlo & Yunus, 2022; Sekarbuana et al., 2021; Zaini, 2023). Dalam hukum keluarga, perkawinan dan talak memperlihatkan bagaimana peristiwa/perbuatan hukum menciptakan atau menghapus hubungan hukum sekaligus melahirkan hak-kewajiban turunan (nafkah, perlindungan, status anak), sementara pengangkatan anak menunjukkan batasan akibat hukum (tidak memutus nasab) (Riduansah et al., 2022; Zaki, 2018). Dalam fiqh jinayah, akibat hukum terstruktur sebagai pertanggungjawaban dan *uqubah*, tetapi dapat dibatasi oleh sebab pembenar/penghapus, ikhtilaf sanksi, dan pertimbangan kecakapan *mukallaf* (Ahmad, 2015; “Legal Aspects in Al Murabahah Financing Contract in Sharia Banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung,” 2023; Nasiri, 2021).

Pada tataran metodologis, *maqāṣid al-syarī'ah* dan *i'tibār al-ma'ālāt* menempatkan “akibat” sebagai orientasi penetapan dan penerapan hukum—mengarah pada realisasi mashlahah dan pencegahan mafsadah—sehingga akibat hukum idealnya dibaca sebagai mekanisme sekaligus tujuan normatif dari syariah (Dawing, 2018; Ilma & Maharani, 2024; Nurasikin, 2021; Sulistyaningsih et al., 2017; Willya et al., 2020).

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2020). Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 216–242. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>
- Ahmad, M. (2015). Ekologi berbasis syariah: Analisis wacana kritis pemikiran Mudhofir Abdullah. *Jurnal Hukum Islam*, 57–69. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.496>
- Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Berasan Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 130. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>
- Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(4), 39–58. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29>
- Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717>
- Dawing, D. (2018). Mengusung moderasi Islam di tengah masyarakat multikultural. *Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225–255. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- Fakhrizal, N. A. (2017). Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang memperoleh warisan tanah absentee. *Perspektif*, 22(3), 238. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.628>
- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi yuridis asas kemutlakan HAM dan maqasid syariah pada sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. *Jleb Journal of Law Education and Business*, 1(2), 302–321. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>
- Fitrido, K., Yusefri, Y., & Hartini, H. (2022). Pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Berasan Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 219. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.5888>

- Hernawan, D. (2016). Pengadaan tanah dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Litigasi*, 16(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.53>
- Hirsanuddin, H., Pancaningrum, R. K., & Atsar, A. (2022). Penerapan kaidah maqashid syariah dalam merger bank syariah badan usaha milik negara. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 98–113. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.988>
- Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut hukum Islam dan hukum positif. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2), 172–196. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25>
- Ilma, H. A., & Maharani, N. (2024). Analisis pemberian keringanan hukuman terhadap *justice collaborator* perspektif fiqh jinayah. *Tarunalaw Journal of Law and Syariah*, 2(01), 69–83. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.176>
- isharyanto, H., & Firdawaty, L. (2023). Pelaksanaan pengangkatan anak untuk perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung perspektif mashlahah. *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 13–26. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1320>
- Legal aspects in al murabahah financing contract in sharia banking: Study at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kedaton Branch, Bandar Lampung. (2023). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 99–111. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1397>
- Lubis, U. S. (2020). Hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>
- Mas'ari, A. (2018). Rekonstruksi dan reformulasi pembaruan hukum Islam perspektif Jamāl al-Bannā. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 217–233. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.309>
- Maulana, D. F. (2023). Kedudukan penyandang disabilitas pada lembaga keuangan di Indonesia: Subjek hukum, ahliyah dan telaah KHES. *Muslim Heritage*, 8(2), 201–218. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>
- Mumin, Muh. D. N. A., Kurniadi, K., & Atma, A. M. (2024). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 351–357. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456>
- Nabilla, A. D., Azizah, N., & Ramadani, R. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Ahkam*, 2(3), 573–582. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1744>
- Nairazi, N., Akmal, A., Ferizal, I., & Manoppo, F. R. (2024). Fiqh dan negara: Dinamika penerapan sanksi hukuman zina di Aceh. *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 68–80. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8929>
- Najmudin, D. (2021). Spirit keilmuan wahyu memandu ilmu dalam pengembangan hukum Islam. *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 243–256. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9433>

- Nasiri, N. (2021). Konsep masalah menurut Najm al-Din al-Tufi. *Jurnal Keislaman*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3372>
- Nur, I. (2019). Menelusuri jejak maqashid syari'ah dalam istinbath hukum Imam Hambali. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 143–168. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.143-168>
- Nurasikin, A. (2021). Tinjauan hukum ekonomi syariah: *Take over* pembiayaan mikro bank syariah. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 187–206. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>
- Nurdin, M. F., & Sakti, M. (2024). Urgensi labelisasi halal produk obat *over-the-counter* dalam upaya perlindungan konsumen. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 314–332. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>
- Rahman, F. (2019). Praktek *re-upload* video oleh *youtuber* dan keabsahan pembayarannya. *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5318>
- Rahmawati, R. (2016). Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494>
- Ridlo, M., & Yunus, M. (2022). Dialektika Sunni dan Syi'ah dalam pemikiran politik Islam. *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 50–64. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846>
- Riduansah, R., Nilawati, N., Hamidah, H., & Ramadhan, B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba perspektif maqashid al-syariah. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains*, 11(2), 306–314. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14760>
- Rofiq, M. A., & Hamidah, T. (2021). Status anak luar nikah (*judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 perspektif mashlahah Izzuddin bin Abdissalam). *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 126–163. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>
- Rustiana, E., & Hidayat, K. (2022). Kepemilikan hak atas tanah pertanian absentee dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Jatiswara*, 37(2), 185–194. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.395>
- Salahuddin, M. (2017). Menuju hukum Islam yang inklusif-humanistik: Analisis pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. *Ulumuna*, 16(1), 103–124. <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.191>
- Saprutro, T. P., & Tohari, C. (2020). Perlindungan hukum pembeli hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli secara bertingkat oleh notaris menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6867>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795–817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>

- Setiawan, E. (2014). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Sulistyaningsih, P., Heniyatun, H., & Hendrawati, H. (2017). Sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba (*franchise*) perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 137. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Tamrin, T., & Almadison. (2023). Analisis yuridis pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara No. *Sungkai*, 11(1), 43–59. <https://doi.org/10.30606/sungkai.v11i1.2185>
- Utari, F., & Hasna, H. (2020). Perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli yang tidak terlaksananya akta jual beli akibat penolakan dari sebagian ahli waris pihak penjual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 191–209. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.247>
- Wahyudi, F. (2017). Mengontrol *moral hazard* nasabah melalui instrumen *ta'zir* dan *ta'widh*. *Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 25. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357>
- Wazin, W. (2020). HAM dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3320>
- Willya, E., Mokodenseho, S., Idris, Muh., & Yusuf, N. (2020). *Etika lingkungan perspektif hukum Islam*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rdtq5>
- Zaini, M. (2023). Ragam metode dan corak pemikiran dalam khazanah teologi Islam. *Sinthop Media Kajian Pendidikan Agama Sosial dan Budaya*, 2(1), 31–49. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2825>
- Zaki, M. (2018). Dinamika introduksi sanksi poligami dalam hukum negara Muslim modern. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 307–334. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.453>